

ABSTRAKSI

Yani Maryani: Pelaksanaan Kontrak Kerjasama antara Pemilik Modal dan Pengelola dalam Usaha Persalonan di Salon Rima Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus dalam kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan yang dilakukan di Salon Rima Bandung, bahwa kerjasama dalam usaha Salon tersebut dilakukan dengan proses yang normal sebagaimana dalam kerjasama bisnis pada umumnya. Tetapi dalam masa menjalankan kerjasama tersebut terindikasi adanya suatu ketidakadilan bagi salah satu pihak yaitu pengelola Salon.

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan, bagaimana penentuan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan di Salon Rima Bandung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui jawaban tiga masalah tersebut.

Penelitian ini berlandaskan pemikiran bahwa kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam suatu bisnis termasuk pada akad *syirkah mudharabah* yang memiliki beberapa rukun dan syarat sah yang harus terpenuhi, serta kerjasama memiliki asas terpenting yakni *taba'dul al-manafi'*, yakni asas yang menegaskan bahwa kerjasama dalam berbisnis harus memperoleh keuntungan bersama diantara kedua belah pihak supaya saling memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan bersama. Islam tidak memperkenankan unsur ketidakadilan dan kezaliman diantara sesama. Ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dan dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan menggambarkan mekanisme kontrak kerjasama yang dilakukan di Salon Rima Bandung. Jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan perumusan masalah. Sumber data primernya adalah pihak pemilik modal dan pengelola Salon Rima Bandung. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan hasil pengamatan aktifitas Salon Rima. Data dikumpulkan dengan observasi dan interview. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode induktif deduktif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha persalonan yang dilakukan di Salon Rima Bandung telah memenuhi rukun dari *syirkah mudharabah*, namun dari beberapa syarat *syirkah mudharabah*, ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam penentuan keuntungan. Dalam melakukan kerjasama tersebut, pihak pertama mensyaratkan sejumlah uang tertentu sebagai keuntungan bagi dirinya yang harus diperoleh setiap bulan. Pada waktu keuntungan yang diperoleh kurang dari sejumlah keuntungan tersebut, maka terjadi ketidakadilan bagi pihak pengelola. Dalam perspektif fiqih muamalah, kaitannya dengan penentuan keuntungan bagi salah satu pihak menyebabkan kontrak kerjasama tersebut termasuk pada akad yang mengandung maysir dan dzalim, sehingga termasuk pada akad yang tidak sah menurut Syara.